

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari orang pribadi maupun badan guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak memberikan sumbangan terbesar bagi penerimaan negara dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak seperti: penerimaan sumber daya alam, bagaiian laba BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya dan pendapatan badan layanan umum serta hibah. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, dan pemindahan sumber dana tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat (Suandy:2006).

Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan bagi suatu badan usaha, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Untuk itu perlu dilakukan usaha untuk meminimalisasi beban pajak yang ditanggungnya. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal maupun dengan cara melanggar Undang-undang Perpajakan.

Meminimalisasi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dikenal dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan besarnya jumlah pajak terutang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak merupakan cara legal yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah pajak yang akan dibayarkan agar sekecil mungkin dengan memanfaatkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Dalam perencanaan pajak akan dilakukan pengumpulan data terkait dalam perhitungan pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku agar nantinya diperoleh jenis tindakan yang berlaku agar nantinya diperoleh jenis tindakan penghematan pajak yang seharusnya dilakukan (Suandy:2008).

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah sebagai penerimaan negara adalah pajak penghasilan dimana pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo:2011). Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi dan badan. Dimana pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpeghasilan tinggi dan berpeghasilan rendah dan pajak penghasilan badan

adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan dan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak.

Perhitungan PPh badan sering kali terjadi perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut komersial dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh komersial dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) sesuai UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dari Direktorat Jendral Pajak. Salah satu bentuk badan usaha yang perlu menerapkan perencanaan pajak ini adalah koperasi. Walaupun koperasi tidak semata-mata mencari keuntungan, namun sebagai badan usaha yang berbadan hukum koperasi juga memerlukan perhitungan pajak yang baik agar semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh koperasi.

Koperasi termasuk sebagai Wajib Pajak Badan yang juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Sistem *self assesment* memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya

pajak terutang sesuai dengan ketentuan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berkaitan dengan itu diperlukan upaya terus menerus untuk menggugah dan mendorong koperasi transparansi dan melaksanakan akuntabilitas dengan mematuhi peraturan perpajakan dan ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Untuk itu kata kunci untuk itu adalah adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman perpajakan oleh seluruh insan anggota dan pengelola koperasi merupakan suatu kewajiban yang mengikat baik kepada individu anggota maupun koperasi sebagai badan usaha.

Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PT. Perkebunan Nusantara VII memiliki 36 unit koperasi yang tersebar di tiga wilayah yakni Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Dalam hal ini penulis memilih delapan unit koperasi untuk dijadikan objek penelitian yaitu Kopkar Ruwa Jurai Kelompok Usaha Cinta Manis, Kopkar Ruwa Jurai Kelompok Usaha Bunga Mayang, Kopkar Ruwa Jurai Kelompok Banyuasin, Kopkar Ruwa Jurai Kelompok Padang Ratu, Kopkar Ruwa Jurai Kelompok UBS Bengkulu, Kopkar Ruwa Jurai Kelompok Bekri, Kopkar Ruwa Jurai Kelompok Bergen dan Kopkar Ruwa Jurai Kelompok Tulung Buyut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Pajak atas PPh Badan Koperasi Karyawan Ruwa Jurai”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perbandingan perhitungan PPh badan Koperasi Karyawan Ruwa Jurai Konsolidasi dengan Koperasi Kelompok Usaha di delapan Lingkungan Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PT. Perkebunan Nusantara VII?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan perhitungan PPh badan Koperasi Karyawan Ruwa Jurai Konsolidasi dengan Koperasi Kelompok Usaha di delapan Lingkungan Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PT. Perkebunan Nusantara VII.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perhitungan pajak penghasilan untuk badan usaha koperasi sebagai salah satu badan usaha wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi dan referensi bagi institusi terkait mengenai perhitungan PPh badan yang lebih baik untuk koperasi dari perbandingan yang diberikan dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman perpajakan oleh pihak terkait.